

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori dan Konsep

2.1.1 Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Pasal 23 UU PPh, pada intinya PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa, modal, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang pembayarannya dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri. Sistem pemotongan atas PPh Pasal 23 yaitu *withholding system*, yaitu pihak ketiga mempunyai kewajiban memotong pajak. Wajib Pajak selanjutnya menyetorkan ke kas negara atas penghasilan yang dipotong pajak. Pihak ketiga yang dimaksud sebagai pemotong atas PPh Pasal 23 yaitu badan pemerintah, subjek pajak Badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak dalam negeri dan BUT merupakan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23.

2.1.2 Jenis Jasa atas PPh Pasal 23

Ketentuan mengenai jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 23 diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh. Jenis jasa tersebut yaitu jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. Objek pemotongan jenis jasa lain PPh Pasal 23 terbagi menjadi 62 jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) PMK Nomor 141/PMK.03/2015 terdapat pada Lampiran 1. Pengertian jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010. Jasa teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang meliputi: (a) pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik; (b) pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya; atau (c) pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa. Jasa manajemen merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen. Jasa konsultan merupakan pemberian *advice* (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya. Jenis jasa

lain diatur lebih lanjut dengan PMK Nomor 141/PMK.03/2015. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

2.1.3 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan dengan mengalikan tarif PPh Pasal 23 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP PPh Pasal 23 adalah nilai atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang dipotong dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Terdapat dua jenis tarif pajak yang dikenakan atas PPh Pasal 23 yaitu sebesar 2% dan 15%. Objek PPh Pasal 23 yang dikenai tarif sebesar 2% berasal dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain penghasilan yang dikenai PPh Final dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. Sementara itu, objek PPh Pasal 23 yang dikenai tarif sebesar 15% adalah dividen, bunga, royalti, dan hadiah selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 23 yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka akan dipotong dengan tarif yang lebih tinggi sebesar 100% dari tarif PPh Pasal 23 yang telah ditetapkan.

Merujuk Pasal 23 ayat (4) UU PPh, pemotongan PPh Pasal 23 tidak dilakukan atas:

1. Penghasilan yang diperoleh atau diterima bank;

2. Penghasilan sewa yang dibayarkan sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen yang diterima Wajib Pajak dalam negeri seperti perseroan terbatas, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan ketentuan dividen tersebut berasal dari cadangan laba ditahan dan kepemilikan saham paling rendah 25% berlaku pada perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD;
4. Bagian laba yang diperoleh atau diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
5. SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya; dan
6. Penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha atas jasa keuangan sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada akhir bulan saat dibayarkannya penghasilan atau pada saat pembayaran penghasilan atau telah jatuh tempo atas pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Saat terutang PPh Pasal 23 adalah mana yang lebih dulu:

1. Saat pembayaran dilakukan;
2. Saat disediakan untuk dibayarkan;
3. Saat jatuh tempo; atau
4. Saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

2.1.4 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan setiap masa pajak dalam tahun pajak. Jangka waktu penyetoran PPh Pasal 23 diatur dalam PMK 242/PMK.03/2014 yaitu disetor oleh pemotong pajak paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir. Pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan oleh Wajib Pajak Pemotong dengan cara membuat *id billing* dan membayarkannya melalui kantor pos atau bank persepsi. Hasil dari penyetoran PPh Pasal 23 tersebut, Wajib Pajak akan memperoleh dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti setoran pajak.

2.1.5 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan atas pajak yang telah dipotong oleh pemotong. Pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Tujuan pelaporan PPh Pasal 23 adalah untuk melaporkan besarnya PPh Pasal 23 yang telah dipotong oleh pihak ketiga selaku pemotong dan memberi informasi kepada pejabat pajak terkait besarnya PPh Pasal 23 yang telah dipotong.

Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh pemotong dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23. Kemudian pengisian SPT tersebut dilaporkan menggunakan sistem pelaporan pajak secara *online* atau dapat disampaikan langsung ke KPP. Jatuh tempo pelaporan PPh Pasal 23 adalah paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Baskoro (2017) bahwa jenis jasa lain yang semakin banyak merupakan contoh dari usaha pemerintah dalam hal untuk mengamankan penerimaan negara. Objek pada penelitian ini adalah menganalisis perubahan objek jenis jasa lain yang semula berdasarkan PMK Nomor 244/PMK.03/2008 menjadi PMK Nomor 141/PMK.03/2015. Perluasan objek ini bertujuan untuk mencari dan menggali segala bentuk kegiatan yang memenuhi kriteria dan berpotensi sebagai objek pajak. Perluasan tersebut memberikan keadilan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Situmorang (2020) bahwa proses pemotongan, penyeteran, dan pelaporan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini didukung dengan data terkait pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada tahun 2015-2019 terus bertumbuh positif. Pengaruh PPh Pasal 23 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir terus bertumbuh. Upaya penggalan potensi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sudah cukup maksimal dan cukup efektif. Objek penelitian yang dilakukan dalam KTTA ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Samosir (2020) bahwa kontribusi PPh Pasal 23 atas sewa selama rentang waktu 2017-2019 masing-masing sebesar 3,40%, 2,68%, dan 1,98%. Artinya penerimaan dari PPh Pasal 23 tidak berpengaruh signifikan terhadap total realisasi penerimaan di KPP Pratama Balige. Selain itu,

tidak ditemukan potensi pajak terkait PPh Pasal 23 atas sewa alat berat karena kurangnya ketersediaan data di KPP Pratama Balige. Objek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Balige.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Husyaini (2021) bahwa persentase tingkat kepatuhan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 di KPP Madya Palembang dikategorikan sangat patuh. Persentase masing-masing tingkat kepatuhan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 adalah sebesar 92,97%, 92,60%, dan 94,55%. Objek penelitian dalam KTTA ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Palembang dan data yang digunakan sebagai objek penelitian yaitu tahun 2020.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Ivanka (2021) bahwa rata-rata tingkat kepatuhan pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 23 di KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2018-2020 masing-masing sebesar 88% dan 83%. Selain itu, terdapat beberapa penyebab Wajib Pajak lalai dalam melaporkan dan menyetorkan PPh Pasal 23 yaitu masih banyak ditemukan Wajib Pajak yang sengaja tidak melaporkan dan menyetorkan PPh Pasal 23 yang dipotong, Wajib Pajak masih belum paham mengenai kewajiban melaporkan dan menyetorkan PPh Pasal 23, Wajib Pajak belum mengetahui batas waktu jatuh tempo pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 23, dan terjadi keterlambatan penyetoran PPh Pasal 23 oleh bendahara pemerintah akibat dari keterlambatan pencairan dana. Objek penelitian dalam

KTTA ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah dengan data yang diteliti pada rentang waktu 2018-2020.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah perbedaan tempat penelitian yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Pemilihan KPP Pratama Karanganyar sebagai tempat penelitian karena aktivitas ekonomi di wilayah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen yang menjadi sentra bisnis dan perdagangan, sehingga potensi pajak yang dihasilkan akan beragam. Perbedaan tempat penelitian ini didukung dengan perbedaan perilaku Wajib Pajak yang akan menimbulkan perbedaan tingkat pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa. Selain itu, penelitian ini lebih memfokuskan terhadap PPh Pasal 23 khususnya atas jasa yang diukur dari tingkat pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas PPh Pasal 23 dalam rentang waktu tahun 2017-2020. Pembahasan mengenai PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa ini dipilih karena banyaknya jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 23, maka akan menghasilkan potensi pajak yang beragam.